

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/A/KPT/2018

TENTANG

STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pengumpulan;
 - b. pengolahan; dan
 - c. penyajian data.
- KETIGA : Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi oleh Unit Utama, Pusat, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 85/A/KPT/2018
TENTANG STANDAR PENGELOLAAN
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

A. PENDAHULUAN

Standar Pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan amanat dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk melakukan penyusunan pedoman mengenai standar pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Standar ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketersediaan data pendidikan tinggi yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses, serta mewujudkan tujuan PDDikti sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

A.1. PENGERTIAN

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
2. Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
3. Informasi Pendidikan Tinggi adalah Data Pendidikan Tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
4. Entitas Data Pendidikan Tinggi adalah objek Data Pendidikan Tinggi.
5. Data Pokok Pendidikan Tinggi adalah variabel minimal yang merepresentasikan sejumlah orang, unit organisasi atau objek sebagai syarat untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Data Referensi Pendidikan Tinggi adalah kisaran nilai dan/atau isian yang digunakan untuk menyusun data lain agar terdapat keseragaman makna atau interpretasi.

7. Data Transaksional Pendidikan Tinggi adalah representasi perubahan data mengenai orang, unit organisasi atau objek yang termasuk kategori Data Pokok Pendidikan Tinggi
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Satuan Manajemen Sumber Daya adalah kelompok program studi seperti Departemen/Jurusan/Sekolah/Fakultas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pembelajaran, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
13. PDDikti *Feeder* adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi.
14. *Webservice* adalah perangkat lunak berbasis web untuk mendukung interoperabilitas interaksi data antar sistem.
15. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
16. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

A.2. RUANG LINGKUP

Standar ini berlaku untuk pemangku kepentingan pengelolaan data pendidikan tinggi pada PDDikti, yaitu:

1. Unit Utama adalah satuan kerja setingkat eselon I Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan pengolahan terhadap data, yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ditjen Belmawa berwenang dan bertanggung jawab terkait data pembelajaran dan kemahasiswaan;
 - b. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti yang selanjutnya disebut Ditjen Kelembagaan berwenang dan bertanggung jawab terkait data kelembagaan pendidikan tinggi;

- c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti yang selanjutnya disebut Ditjen Sumber Daya berwenang dan bertanggung jawab terkait data pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi;
 - d. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Ditjen Risbang berwenang dan bertanggung jawab terkait data riset, pengembangan, dan pengabdian masyarakat;
 - e. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi yang selanjutnya disebut Ditjen Inovasi berwenang dan bertanggung jawab terkait data inovasi;
 - f. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen berwenang dan bertanggung jawab terkait data pengawasan, serta memanfaatkan semua data pendidikan tinggi untuk melakukan pengawasan; dan
 - g. Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen berwenang dan bertanggung jawab terkait data proses penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan Kementerian.
2. Pusat adalah Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.
 4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, meliputi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L).
 5. Pengelola PDDikti adalah tim yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja untuk mengelola PDDikti, yang terdiri dari Pengelola PDDikti Unit Utama, Pengelola PDDikti Pusat, Pengelola PDDikti LLDIKTI, Pengelola PDDikti K/L (seperti Pengelola PDDikti Kementerian Agama, Koordinasi Perguruan Tinggi Islam Swasta, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan), dan Pengelola PDDikti Perguruan Tinggi.

B. STANDAR PENGELOLAAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

B.1. PENGUMPULAN

1. Perencanaan

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan PDDikti dilaksanakan melalui:

a. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi

Dalam melaksanakan analisis kebutuhan data dan informasi, Pusat melakukan perencanaan layanan data dan informasi pendidikan tinggi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan baik yang sifatnya baru atau modifikasi secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun.

Proses penyusunan perencanaan kebutuhan data dan informasi pendidikan tinggi yang harus tersedia pada PDDikti dilakukan melalui mekanisme rapat yang dihadiri oleh perwakilan unit utama dan/atau pihak eksternal baik sebagai penyedia maupun pengguna data atau melalui mekanisme lainnya. Segala masukan unit utama maupun eksternal terkait kebutuhan data dan informasi pendidikan tinggi harus memperhatikan proses bisnis unit utama di lingkungan Kementerian.

b. Penentuan Atribut Data

Perencanaan kebutuhan data dan informasi pendidikan tinggi dilakukan untuk menentukan atribut/variabel data PDDikti terkini. Perencanaan dilakukan dengan mengembangkan struktur model data, membuat referensi baru apabila diperlukan, menentukan *data rule* dan sumber data, pendelegasian tanggung jawab, serta rencana integrasi apabila sumber data yang diperlukan sudah tersedia. Data pendidikan tinggi yang akan dikumpulkan tersedia dalam bentuk data individual, relasional, dan/atau longitudinal.

Data pendidikan tinggi yang dihasilkan harus memenuhi standar data. Standar data ini mencakup: (i) standar data yang berlaku lintas instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Pembina Data, yakni Kementerian Dalam Negeri untuk data kependudukan, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data sektoral, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data spasial, serta (ii) standar data untuk data pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dengan merujuk pada standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Data pendidikan tinggi yang dihasilkan harus dilengkapi dengan metadata yang memenuhi format baku. Format baku ini mencakup:

- 1) format metadata baku yang berlaku lintas instansi Pemerintah dan ditetapkan oleh Pembina Data, yakni BPS untuk data sektoral dan BIG untuk data spasial; dan
- 2) format metadata untuk data pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan merujuk pada format metadata baku yang ditetapkan oleh Pembina Data.

Data pendidikan tinggi yang dihasilkan harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik. Agar dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik, data harus:

- 1) konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- 2) disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. Data yang memuat kode referensi lintas instansi pemerintah harus mengikuti format kode referensi sesuai rekomendasi Pembina Data.

Penentuan atribut data baru perlu mempertimbangkan terjadinya (1) perubahan struktur, (2) penambahan, pemisahan, penggabungan, dan kadaluarsa referensi, (3) koneksi data baru, dan/atau (4) perubahan *webservice* yang ada selama ini.

Perekaman dan pengolahan data pendidikan tinggi menggunakan pendekatan *database management system* (DBMS) model relasional yang mendefinisikan dan memodelkan karakteristik khusus proses dan informasi pendidikan tinggi yang sesuai. Karakteristik khusus yang dimaksud merupakan upaya perekaman data pokok pendidikan sedetail dan selengkap mungkin dalam suatu sistem basis data. Struktur relasional yang dibuat memperhatikan entitas data pokok, data transaksional, dan data referensi.

Pusat menyusun pemodelan *entity relationship* (ER) yang merupakan pemodelan dalam basis data untuk menghasilkan skema konseptual relasi data serta representasi abstraksi data pendidikan tinggi. Diagram yang dihasilkan oleh pemodelan ini disebut Diagram ER dan dikumpulkan dalam kamus data. Dalam kamus data ini dicantumkan pula standar struktur basis data yang terdiri atas data pokok, data transaksional, dan data referensi yang digunakan oleh PDDikti. Pusat mengelola perubahan versi model data dan integrasi.

Rancangan basis data harus memperhatikan prinsip PRISM (*performances and ease of use, reusability, integrity, security, and maintainability*). Rancangan basis data juga harus mempertimbangkan pengaksesan data dan menggunakan kembali data pada *remote* basis data, dan menggabungkan data dengan basis data lokal, baik melalui mekanisme sinkronisasi, *webservices*, *extract-transform-and-load* (ETL), replika, dan mekanisme lainnya.

Untuk menjaga integritas entitas dan integritas referensial basis data PDDikti, perlu dilakukan validasi struktur, validasi referensi, validasi integrasi, analisis dampak, dan mitigasi risiko sehingga dihasilkan struktur basis data yang handal dan dapat menghindarkan kerumitan di kemudian hari apabila ada perubahan atau penambahan kebutuhan. Integritas entitas adalah situasi di mana tidak ada *record* data yang ganda pada suatu tabel, serta *field* atribut yang digunakan untuk menjadi referensi suatu *record* tidak boleh kosong. Integritas referensi adalah situasi di mana relasi antar tabel yang dihubungkan dengan *field* penghubung (*foreign key*) selalu valid, tidak ada *foreign key* yang menunjuk pada *record* dalam tabel lain yang tidak ditemukan.

c. Pengembangan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Sistem PDDikti yang dikembangkan oleh Pusat terdiri dari instrumen pendataan (PDDikti *Feeder*) dan registrasi (forlap), *synchronizer*, basis data, instrumen pengolahan data (validator nasional), instrumen pemanfaatan data (laman forlap, *data warehouse*, *business intelligence*, *dashboard*), instrumen interoperabilitas (*enterprise service bus*) serta sistem helpdesk terpusat (laman sigap).

Untuk instrumen pendataan pendidikan tinggi yang dikembangkan harus mengandung semua data untuk menghasilkan informasi strategis penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.

Sistem PDDikti yang dikembangkan harus dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan data yang mungkin terjadi misalnya kesalahan ketik operator (*typo*), kesalahan kuantisasi/representasi, *interest error*, nilai atribut tidak lengkap, pencatatan tidak lengkap, dan lainnya.

Dalam melakukan pengembangan sistem PDDikti berdasarkan siklus pengembangan perangkat lunak (*software development life cycle*), Pusat melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian rancangan tingkat tinggi dan rinci terhadap sistem aplikasi, basis data, dan

sistem jaringan pendukung sistem PDDikti berdasarkan dokumen hasil analisis kebutuhan informasi.

Untuk pengembangan rancangan sistem PDDikti baik perangkat lunak dan perangkat keras dilaksanakan agar memenuhi kriteria:

- 1) memenuhi persyaratan data individual, relasional, dan longitudinal;
- 2) memungkinkan untuk pemakaian data secara bersama;
- 3) tahan terhadap perubahan proses;
- 4) mampu menangani volume yang sangat besar; dan
- 5) kualitas data selalu meningkat.

Pengembangan sistem PDDikti di atas harus diikuti dengan penyusunan rencana kontingensi, prosedur operasi, dan penyiapan *helpdesk*.

d. Uji dan Rilis

Pusat melakukan pengujian terhadap sistem PDDikti yang telah dikembangkan. Proses pengujian dilaksanakan meliputi kegiatan penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian, serta melaksanakan pengujian sesuai skenario yang terdiri dari pengujian unit, pengujian sistem, pengujian integrasi, dan *user acceptance test* (UAT). Kemudian disusun laporan dan analisis hasil pengujian. Setelah sistem PDDikti dirilis, dilakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada pemangku kepentingan.

e. Perencanaan Manajemen Layanan PDDikti

Pusat melaksanakan manajemen layanan PDDikti yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana Ketersediaan.
Pusat merencanakan, menetapkan, dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan layanan PDDikti sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) yang ditetapkan, serta merancang prosedur terkait pemeliharaan layanan tersebut bila terjadi gangguan;
- 2) Rencana Kapasitas.
Pusat merencanakan, memprediksi, dan bertanggung jawab terhadap kapasitas layanan PDDikti agar layanan tersedia sesuai dengan SLA yang ditetapkan;
- 3) Rencana Pemulihan.
Pusat merencanakan, menetapkan prosedur, dan bertanggung jawab atas kegiatan pemulihan/*back up* layanan PDDikti;
- 4) Manajemen Konfigurasi.

Pusat bertanggung jawab untuk mencatat konfigurasi dan setiap perubahan dari layanan PDDikti.

- 5) Standar Keamanan Informasi.
Pusat menetapkan standar pengamanan informasi layanan PDDikti, serta melaksanakan implementasi standar pengamanan tersebut.
- f. Manajemen hak akses Pengelola PDDikti
- 1) Manajemen hak akses Pengelola PDDikti bertujuan untuk:
 - a. memastikan otorisasi akses pengguna dan mencegah adanya akses pihak yang tidak berwenang terhadap aset informasi PDDikti; dan
 - b. menjamin hak akses digunakan sesuai kebijakan yang ditetapkan dan tidak terjadi penyalahgunaan hak akses.
 - 2) Pemberian hak akses Pengelola PDDikti
 - a. Pimpinan PTN, LLDIKTI, PTK/L, dan Unit Utama mengajukan usulan pemberian hak akses kepada Kepala Pusat. Sedangkan untuk PTS, surat usulan ditujukan kepada LLDIKTI, dan setelah proses verifikasi Kepala LLDIKTI mengajukan surat usulan kepada Kepala Pusat. Untuk PTA, usulan diajukan kepada Pengelola PDDikti Kemenag dan disampaikan kepada Kepala Pusat. Usulan pemberian hak akses disertakan dengan keputusan penetapan pengelola PDDikti pada masing-masing perguruan tinggi.
 - b. Setelah proses verifikasi dan persetujuan dari Kepala Pusat, Pengelola PDDikti Pusat mengirimkan *username* dan *password* kepada pimpinan PTN, LLDIKTI, Pengelola PDDikti Kemenag, PTK/L, dan Unit Utama melalui email yang ditentukan. Kepala LLDIKTI/Pengelola PDDikti Kemenag menyampaikan hak akses tersebut kepada pimpinan PTS/PTA yang mengusulkan.
 - c. Proses pemberian hak akses dari Pengelola PDDikti Pusat akan diselesaikan maksimal 2 (dua) hari kerja setelah proses verifikasi dan persetujuan Kepala Pusat.
 - d. Perubahan terhadap hak akses yang pernah diberikan dilaksanakan berdasarkan surat usulan yang diajukan sebagaimana di atas dengan mengatur ulang hak akses lama.

- e. Pusat dapat mencabut hak akses Pengelola PDDikti perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal atau Ditjen Kelembagaan. Pusat juga dapat mencabut hak akses Pengelola PDDikti atas permintaan unit kerja yang bersangkutan dan/atau terdapat penyalahgunaan hak akses PDDikti
 - 3) Jika pengguna hak akses ada yang menjalani mutasi atau tidak lagi bekerja terkait dengan pengelolaan PDDikti, hak aksesnya harus segera di non-aktifkan paling lama 2 (dua) hari setelah Keputusan Mutasi atau Keputusan terkait disampaikan ke Pusat.
 - 4) Hak akses tidak boleh dipinjamkan kepada pengguna lain. Penyalahgunaan hak akses menjadi tanggung jawab pemiliknya.
 - 5) Seluruh hak akses pengguna akan direviu setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan agar hak akses yang aktif benar-benar masih valid dan pengguna yang sudah mutasi/berhenti bekerja hak aksesnya sudah ditutup/*disable*.
- g. Pengelolaan Data Referensi
- 1) Data referensi berupa komponen data dasar yang terdiri dari satu atau lebih fitur untuk melakukan sebuah transaksi atau proses data. Pengelolaan semua data referensi ini dilakukan oleh Pusat untuk menjaga konsistensi data serta mengurangi kemungkinan adanya duplikasi data yang disebabkan oleh ketidakseragaman penulisan sebuah data. Data referensi pendidikan tinggi terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional, dan referensi nomor identitas.
 - 2) Refensi Data Wilayah
 - a) referensi data wilayah dikaji setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pusat atau setiap terjadi perubahan data. Referensi data wilayah mengacu kepada data wilayah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian terkait lainnya; dan
 - b) referensi data wilayah yang sudah tidak berlaku ditetapkan kadaluarsa tetapi tidak dihapus dari basis data. Hal tersebut berkaitan dengan histori data sebelumnya.
 - 3) Referensi Data Operasional
 - a) data operasional merupakan atribut-atribut lain di luar data pokok yang digunakan dalam pengelolaan data pendidikan tinggi. Masing-masing atribut memiliki klasifikasi tertentu sebagai acuan dalam pengembangan sistem basis

- data pendidikan tinggi yang komprehensif dan tepat guna;
- b) referensi data operasional dikaji setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Pusat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan lainnya; dan
 - c) Pusat bertanggung jawab melakukan penambahan atau perubahan referensi data operasional setelah berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
- 4) Referensi Nomor Identitas
- a) nomor identitas mutlak dimiliki oleh setiap entitas yang terlibat di dalam pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Entitas yang dimaksud antara lain perguruan tinggi, program studi, satuan manajemen sumber daya, badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta, pendidik, bidang ilmu, dan mahasiswa. Identifikasi entitas yang memerlukan nomor identitas, mekanisme pengkodean dan pemberian/penerbitan nomor identitas menjadi tanggung jawab Unit Utama sesuai dengan kewenangannya;
 - b) pengkodean dan penerbitan nomor identitas perguruan tinggi, program studi, satuan manajemen sumber daya, badan penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi swasta ditetapkan oleh Ditjen Kelembagaan;
 - c) pengkodean dan penerbitan nomor identitas pendidik berupa Nomor Induk Dosen Nasional, Nomor Induk Dosen Khusus, dan Nomor Urut Pengajar, serta tenaga kependidikan ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya;
 - d) pengkodean dan penerbitan nomor identitas nomor ijazah nasional dan kode bidang ilmu ditetapkan oleh Ditjen Belmawa;
 - e) Pusat akan memasukkan referensi nomor identitas ke dalam basis data PDDikti setelah mendapatkan persetujuan unit utama terkait;
 - f) Penambahan referensi nomor identitas pada PDDikti dapat dilakukan berdasarkan usulan pimpinan unit organisasi atau Kepala LLDIKTI kepada Kepala Pusat yang disertai dengan dokumen pendukung. Penambahan nomor referensi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari unit utama yang terkait dengan perubahan data yang diusulkan. Proses penambahan referensi data operasional akan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak usulan diterima. Pusat menyediakan kamus data dan metadata PDDikti agar dapat digunakan oleh sistem transaksional unit utama melakukan integrasi.

h. Indikator Pelaporan

- 1) Indikator pelaporan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaporan perguruan tinggi pada setiap semester pelaporan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kevalidan Data
Kevalidan data merupakan pengukuran total data yang valid dibandingkan dengan total keseluruhan data pada satu satuan waktu tertentu;
 - b) Ketaatan Pelaporan
Ketaatan pelaporan merupakan pengukuran jumlah pelaporan yang disampaikan tepat pada waktunya dibandingkan dengan total keseluruhan data yang dilaporkan pada satu satuan waktu tertentu; dan
 - c) Kelengkapan Pelaporan
Kelengkapan pelaporan merupakan pengukuran terhadap jumlah atribut data yang dilaporkan dibandingkan dengan total keseluruhan atribut data pada satu satuan waktu tertentu.
- 2) Hasil pengukuran indikator pelaporan disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- 3) Hasil pengukuran indikator pelaporan akan menjadi bahan evaluasi perguruan tinggi yang termuat pada portal PDDikti.

2. Akuisisi Data

Akuisisi data pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pendataan, pemanfaatan sistem transaksional, dan *crowdsourcing*. Akuisisi data dilaksanakan untuk memenuhi data yang lengkap dan akurat. Akuisisi data berasal dari pelaporan perguruan tinggi, Unit Utama, dan sumber data eksternal.

a. Akuisisi Data Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan tinggi menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
Laporan pembelajaran paling sedikit terdiri atas laporan rencana studi dan hasil studi. Laporan rencana studi untuk semester ganjil dan semester

genap paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai. Selanjutnya untuk laporan hasil studi untuk semester ganjil dan semester genap paling lambat 2 (dua) bulan setelah perkuliahan selesai. Adapun laporan rencana studi dan hasil studi semester antara paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkuliahan selesai. Pusat akan melakukan evaluasi kondisi pelaporan secara rutin dengan menetapkan waktu *checkpoint* global yaitu tanggal 30 April untuk semester ganjil dan 31 Oktober untuk semester genap. Laporan pembelajaran dilaksanakan melalui PDDikti *Feeder* yang disediakan dan dikembangkan oleh Pusat. Laporan penelitian dan pengabdian masyarakat disampaikan sesuai dengan jadwal dari direktorat jenderal terkait.

- 2) Perguruan tinggi membuat/menerima dan mencatat dalam berkas fisik dan atau berkas elektronik semua data yang diperlukan untuk pelaporan ke PDDikti. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan Pengelola PDDikti perguruan tinggi.
- 3) Pengelola PDDikti perguruan tinggi memasukkan data ke aplikasi PDDikti *Feeder* sesuai format data yang ditetapkan, baik secara manual maupun *system-to-system*, dan setelah diverifikasi, divalidasi, dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang berwenang untuk dikirimkan ke PDDikti *Feeder* dan dilakukan sinkronisasi.
- 4) Akses sinkronisasi dapat ditutup atau dibuka kembali oleh Pusat apabila Perguruan Tinggi dinyatakan dalam pembinaan atau di non-aktifkan dan/atau direkomendasikan oleh Ditjen Kelembagaan.
- 5) Pembukaan kembali akses sinkronisasi dapat dilakukan setelah ada usulan dari pimpinan perguruan tinggi negeri atau Kepala LLDIKTI bagi PTS dan persetujuan dari Ditjen Kelembagaan.
- 6) Kualitas data yang dilaporkan oleh perguruan tinggi dievaluasi dengan proses validasi dan verifikasi. Validasi adalah proses untuk memeriksa data sesuai dengan aturan, seperti kisaran data dan acuan atau referensi. Proses validasi ini dilaksanakan melalui Validator Nasional. Sedangkan proses verifikasi adalah membandingkan data dengan obyek fisik yang direpresentasikan oleh data tersebut. Validasi dan verifikasi dilakukan oleh Pusat, Unit Utama, dan LLDIKTI dengan mempertimbangkan prioritas data.

b. Pemanfaatan Sistem Transaksional

Pemanfaatan Sistem Transaksional dilakukan untuk data yang berasal dari unit utama dan sumber data eksternal Kementerian secara manual, *system to system* melalui mekanisme *webservices* dan/atau sinkronisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme sinkronisasi hanya dilaksanakan terhadap sistem informasi yang memiliki struktur basis data yang sama dengan PDDikti.

Integrasi sistem dilakukan dengan memakai referensi dari data pokok pendidikan tinggi, agar pada saat konsolidasi tidak menyulitkan.

Konversi dilakukan apabila data dari sistem transaksional belum sepenuhnya mengikuti standar data pokok pendidikan tinggi.

Unit Utama tidak mengumpulkan data yang sudah dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDikti. Unit Utama harus memanfaatkan data PDDikti pada sistem transaksional masing-masing.

c. Urun Daya (*Crowd Sourcing*)

Urun Daya (*Crowd Sourcing*) merupakan sumber informasi atau data dari masyarakat luas. Pemberi informasi pada *crowd sourcing* bisa siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk membuka akun di internet. Karena sifat aksesnya yang inklusif dan terbuka bagi setiap orang, *crowd sourcing* tidak dapat diperlakukan sebagai informasi atau data yang disertai pertanggungjawaban.

Informasi dari *crowd sourcing* umumnya berupa tanggapan atau feedback atas suatu aktivitas atau entitas. Informasi yang sifatnya *feedforward* (pembentuk data) bisa juga didapat dari *crowdsourcing*, asal ada persetujuan dari otoritas data, dan tentunya hanya untuk informasi yang mudah diverifikasi kebenarannya.

Misalnya foto perguruan tinggi, ruangan, dan lokasi geografis yang melekat pada foto. Keakuratan dari *crowdsourcing* biasanya datang dari orang lain yang menanggapi pernyataan dari orang pertama. Hal ini dimungkinkan karena *crowdsourcing* bersifat terbuka.

Pengelola PDDikti Pusat menyediakan fasilitas dan sarana baik melalui laman *website*, media sosial dan lainnya bagi masyarakat untuk menyampaikan data terkait pendidikan tinggi. Hasil *crowdsourcing* memperkaya data yang ada di PDDikti.

B.2. PENGOLAHAN

1. Registrasi dan Pemberian Nomor Identitas
 - a. Proses registrasi dan pemberian nomor identitas perguruan tinggi, program studi, satuan manajemen sumber daya, dan pendidik dilaksanakan melalui laman Forlap.
 - b. Registrasi Perguruan Tinggi atau Program Studi
Registrasi nama perguruan tinggi/program studi pada basis data PDDikti dilaksanakan oleh Pengelola PDDikti Ditjen Kelembagaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah memperoleh Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Biro Hukum dan Organisasi.
 - c. Registrasi Pendidik
 - 1) Registrasi pendidik meliputi Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pengajar (NUP) dilakukan melalui laman Forlap; dan
 - 2) Persyaratan pengajuan registrasi pendidik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan registrasi pendidik pada perguruan tinggi.
2. Pengelolaan Validator Nasional
 - a. Pusat melakukan validasi pelaporan PDDikti secara sistem menggunakan Validator Nasional yang terdiri atas berbagai fungsi *assessment* data pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
 - b. Status Valid dalam Validator Nasional adalah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaporan PDDikti.
 - c. Data yang tidak memenuhi *rule* validasi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - 1) data yang salah input atau tidak lengkap dapat diperbaiki oleh perguruan tinggi melalui mekanisme pembukaan periode pelaporan dalam waktu terbatas; dan
 - 2) data yang terindikasi kecurangan perlu dilakukan verifikasi dan validasi oleh satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan otoritas sebagai validator.
 - d. Satuan kerja dan institusi lain yang mempunyai kemampuan dan otoritas sebagai validator akan melakukan validasi terhadap usulan perbaikan data yang diajukan oleh perguruan tinggi, dan apabila disetujui maka dilakukan proses sinkronisasi data PDDikti. LLDIKTI atau Pengelola PDDikti K/L mengawal data yang dilaporkan.

- e. Apabila diperlukan Pusat/Unit Utama/LLDIKTI/Pengelola PDDikti K/L dapat melakukan verifikasi lapangan untuk menguji data yang dilaporkan dengan fisiknya.
- f. Hasil validasi akan diberikan kepada Perguruan Tinggi dan diminta untuk melakukan perbaikan melalui instrumen pendataan.

3. *Data Cleansing*

Data cleansing merupakan proses untuk mencari, memperbaiki, dan membersihkan data yang tidak akurat, tidak lengkap dan tidak masuk akal, dari kemungkinan duplikasi entri atau *record*, ketidaklengkapan *record*, kesalahan penulisan data, ketidakseragaman penulisan data, dan lain sebagainya.

Pusat melakukan *data cleansing* secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam melakukan *Data cleansing* Pusat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

4. Verifikasi lapangan

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan lain sebagainya.

Dalam hal diperlukan, Pusat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data yang disampaikan ke PDDikti.

5. Perubahan Data

Perubahan data meliputi perubahan data kelembagaan, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

a. Perubahan Data Kelembagaan

- 1) Persyaratan dan persetujuan perubahan data kelembagaan ditetapkan oleh dan menjadi wewenang Ditjen Kelembagaan;
- 2) Kewenangan pemberian persetujuan perubahan data kelembagaan dapat didelegasikan kepada LLDIKTI atau Pengelola PDDikti K/L melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan;
- 3) Perubahan data kelembagaan meliputi perubahan alamat, nama, kode, dan status kelembagaan dilakukan oleh Pengelola PDDikti Ditjen Kelembagaan;
- 4) Perubahan data kelembagaan selain sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
- 5) Setiap terdapat perubahan data perguruan tinggi, Ditjen Kelembagaan dan Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan Pusat dan tercatat sebagai histori pada PDDikti.
- 6) Perubahan data kelembagaan pada PDDikti dilaksanakan oleh tim Pengelola PDDikti Direktorat Jenderal Kelembagaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah memperoleh salinan Keputusan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dari Biro Hukum dan Organisasi dan/atau dokumen pendukung lainnya.

- 7) Jika perubahan yang dimaksudkan ialah perubahan bentuk atau penggabungan Perguruan Tinggi dan perubahan jenjang atau penggabungan program studi maka pengajuan akan dilanjutkan dengan proses transfer data pada PDDikti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) mekanisme transfer data akan dilakukan jika proses usulan perubahan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang pada Ditjen Kelembagaan, dan dilaksanakan oleh Pusat;
 - b) transfer data pada perubahan data perguruan tinggi terdiri dari transfer data program studi, mahasiswa, dan dosen;
 - c) perubahan data program studi terdiri transfer data mahasiswa dan dosen;
 - d) transfer data dapat dilakukan jika proses pelaporan data pada perguruan tinggi yang lama telah selesai; dan
 - e) setiap terdapat transfer data, Ditjen Kelembagaan dan perguruan tinggi berkoordinasi dengan Pusat dan tercatat sebagai histori pada PDDikti.

b. Perubahan Data Mahasiswa

Perubahan data mahasiswa meliputi perubahan data pokok dan data transaksional mahasiswa.

- 1) Perubahan data pokok mahasiswa meliputi perubahan data nama, jenis kelamin, nama ibu kandung, tempat dan tanggal lahir, serta atribut lainnya.
- 2) Perubahan data transaksional mahasiswa meliputi perubahan data perkuliahan, aktivitas perkuliahan, dan status mahasiswa, serta atribut lainnya.
- 3) Persyaratan dan persetujuan perubahan data mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Jenderal Belmawa.
- 4) Kewenangan pemberian persetujuan perubahan data mahasiswa dapat didelegasikan kepada LLDIKTI/ Pengelola PDDikti K/L melalui Keputusan Ditjen Belmawa.
- 5) Perubahan data pokok mahasiswa diusulkan oleh Pimpinan PTN, PTS, PTA, dan PTK/L melalui pengelola PDDikti Perguruan Tinggi masing-masing kepada Kementerian pada laman Forlap dengan melampirkan dokumen persyaratan yang sesuai dengan perubahan data yang diusulkan.

- 6) Ditjen Belmawa melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa pokok di lingkungan PTN dan PTK/L paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PDDikti.
 - 7) LLDIKTI melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data pokok mahasiswa di lingkungan PTS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PDDikti.
 - 8) Pengelola PDDikti K/L melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data pokok mahasiswa di lingkungan PTK/L maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PDDikti.
 - 9) Perubahan data pembelajaran dilakukan melalui aplikasi PDDikti *Feeder*. Untuk data pada periode yang sudah lewat, terlebih dahulu dilakukan permohonan pembukaan periode lampau.
- c. Perubahan Data Dosen
- 1) Perubahan data dosen meliputi perubahan data pokok, data transaksi, dan data referensi dosen.
 - 2) Perubahan data pokok dosen adalah perubahan data yang terkait dengan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor KTP/NIK, status Ikatan kerja, status aktifitas, tanggal mulai masuk dosen, status pegawai dan NIP dosen, serta atribut lainnya.
 - 3) Perubahan data transaksional dosen adalah perubahan data yang berkaitan dengan perubahan riwayat fungsional, riwayat kepangkatan, riwayat pendidikan, dan riwayat sertifikasi, serta atribut lainnya.
 - 4) Perubahan data referensi identitas dosen meliputi perubahan nomor registrasi dosen seperti NUP ke NIDN, NUP ke NIDK, NIDN ke NIDK, dan perubahan *homepage* eksternal, serta atribut lainnya.
 - 5) Persyaratan dan persetujuan perubahan data dosen ditetapkan oleh Ditjen Sumber Daya.
 - 6) Kewenangan pemberian persetujuan perubahan data dosen dapat didelegasikan kepada LLDIKTI/Pengelola PDDikti K/L melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya.
 - 7) Pemimpin PTN, PTS, dan PTK/L melalui pengelola PDDikti perguruan tinggi masing-masing mengusulkan perubahan data dosen kepada Kementerian melalui laman Forlap dengan melampirkan dokumen

persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan perubahan data yang akan diusulkan.

- 8) LLDIKTI atau Pengelola PDDikti K/L melakukan verifikasi dan validasi usulan perubahan data pokok dosen yang diajukan oleh PTS atau PTK/L, dan Pengelola PDDikti Ditjen Sumber Daya melakukan verifikasi dan validasi untuk ajuan PTN atau PTK/L. Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 9) Persetujuan atau penolakan terhadap usulan perubahan data pokok dosen yang diusulkan perguruan tinggi akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja oleh Pengelola PDDikti Ditjen Sumber Daya sejak ajuan diterima atau setelah diverifikasi oleh LLDIKTI /Pengelola PDDikti K/L.

Pengelola PDDikti Unit Utama dan Pusat dapat melakukan perubahan data sebagaimana di atas tanpa menunggu ajuan dari Perguruan Tinggi apabila terdapat ketetapan hukum yang berlaku tetap terkait perubahan data tersebut.

6. Pembukaan Periode Pelaporan

- a. Perguruan tinggi hanya dapat menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui PDDikti *Feeder* selama periode pelaporan semester berjalan yang dibuka akses sinkronisasinya.
- b. Pembukaan akses sinkronisasi pelaporan periode lampau hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pusat.
- c. Pimpinan perguruan tinggi melalui pengelola PDDikti perguruan tinggi mengajukan surat usulan pembukaan pelaporan periode lampau melalui laman Forlap.
- d. Pengelola PDDikti LLDIKTI/Pengelola PDDikti K/L melakukan verifikasi dan validasi usulan pembukaan pelaporan periode lampau pembelajaran yang masih aktif yang diajukan oleh PTS atau PTK/L, dan Pengelola PDDikti Pusat melakukan verifikasi dan validasi untuk ajuan PTN atau PTK/L. Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- e. Kepala Pusat memberi persetujuan dan membuka akses sinkronisasi PDDikti *Feeder* untuk pelaporan periode lampau yang diusulkan.
- f. LLDIKTI dan Ditjen Belmawa dapat melakukan verifikasi ulang terkait data yang dilaporkan oleh perguruan tinggi pada pembukaan pelaporan periode lampau.

B.3. PENYAJIAN DATA

1. Publikasi dan informasi.
Pusat melakukan penyajian data PDDikti melalui penerbitan buku statistik pendidikan tinggi, buku laporan semester, infografis, videografis serta bentuk penyajian lainnya.

Pusat menyebarluaskan hasil penyajian data melalui laman resmi Kementerian, portal data serta media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Dashboard*
Pusat membuat dashboard untuk menampilkan data PDDikti yang diperlukan oleh pimpinan untuk penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, penilaian capaian kinerja, dan analisis.
3. Penyebarluasan data pendidikan tinggi merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
 - a. Pusat memberikan akses terhadap data PDDikti kepada Pengguna Data di Unit Utama dan Instansi Pemerintah tanpa biaya, perjanjian kerja sama atau dokumen sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendistribusian data kepada masyarakat dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan klasifikasi data dan informasi yang ditetapkan Kementerian.
 - c. Penyebarluasan data dilakukan melalui portal data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Data PDDikti bersifat interoperabilitas antar sistem elektronik di Unit Utama maupun dengan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan dan pelayanan terhadap semua permintaan atas data pendidikan tinggi akan dilayani dan dilakukan oleh Pusat.
5. pemanfaatan data
Unit utama menggunakan data pokok dan data referensi PDDikti dalam aplikasi transaksi, dan memberi kontribusi data transaksi yang diperlukan ke PDDikti. Dalam proses pemberian insentif dan stimulus oleh Unit Utama kepada perguruan tinggi, mempersyaratkan kelengkapan data dan ketepatan pelaporan di PDDikti sebagai salah faktor penentu.
6. Pusat mengelola *datawarehouse* untuk menampung data pendidikan tinggi dari PDDikti maupun aplikasi transaksi unit utama yang sudah tidak lagi mengalami perubahan sehingga memudahkan untuk melakukan pengolahan dan analisis. Aliran data ke *datawarehouse* ini melalui proses *extract-transform-and-load* (ETL).
7. Pusat melakukan kegiatan analisis data yang dapat berupa kajian atau studi berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai umpan balik yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kebijakan di bidang

pendidikan tinggi maupun program-program bagi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

8. Pelatihan dan bimbingan teknis pelaporan
Pusat melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pelaporan PDDikti sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun terhadap pengelola PDDikti di PTN, PTK/L, LLDIKTI, dan Pengelola PDDikti K/L.
9. Pengelolaan *Helpdesk* Terpusat
 - a. Pusat mengoordinasikan pengelolaan *helpdesk* PDDikti terpusat melalui aplikasi Sistem Informasi Jaringan Pengelola PDDikti (SIGAP) yang melibatkan Pengelola PDDikti Unit Utama dan LLDIKTI sebagai narahubung.
 - b. Respon terhadap permasalahan yang masuk pada layanan SIGAP diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permasalahan diterima oleh petugas yang diberi tugas untuk menjawab.
 - c. Penyelesaian terhadap permasalahan yang masuk pada layanan SIGAP diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permasalahan direspon.
 - d. Pusat menyusun standar operasional prosedur (SOP) manajemen insiden dan permasalahan layanan PDDikti. Dalam hal terjadi insiden dalam layanan, harus dikomunikasikan kepada *helpdesk* yang dikoordinasikan oleh Pusat.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pusat melakukan pemantauan proses dan perkembangan pengumpulan data dari perguruan tinggi dan sistem transaksional, menyusun indikator pelaporan perguruan tinggi, dan menyampaikan hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
2. Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mengenai implementasi kebijakan dan standar pengelolaan PDDikti, dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
3. Pusat melaporkan secara berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal terkait kinerja pengelolaan *helpdesk* menggunakan indikator pelayanan yang telah ditetapkan, seperti jumlah permasalahan yang telah diselesaikan, waktu pelayanan dan lainnya.
4. Pusat melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan data PDDikti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
5. Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi ketercapaian implementasi standar pengamanan informasi, serta melakukan audit layanan PDDikti paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
6. Pusat mengevaluasi faktor-faktor yang dikelola dalam manajemen kualitas data meliputi penyebab, kriteria, ancaman, dan pengukuran.

7. Pusat melakukan pengelolaan data, sistem informasi, dan infrastruktur di bidang PDDikti dengan mengikuti ketentuan tata kelola teknologi informasi yang ditetapkan oleh Kementerian. Pusat melakukan evaluasi pengelolaan data, sistem informasi, dan infrastruktur di bidang PDDikti paling sedikit dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi wajib disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001